



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme pembayaran uang harian dan dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang harian; dan
 - b. biaya transportasi;
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian Pejabat/Pegawai dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya transportasi Pejabat/Pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. uang makan;
 - b. penginapan;
 - c. uang transportasi lokal; dan
 - d. uang saku;
- (5) Biaya transportasi ke negara yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari atas perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan/stasiun kereta listrik dari keberangkatan dan kepulangan.

- (6) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. ditempat menginap lainnya.
- (7) Besaran Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan kursus eksekutif, pendidikan atau pelatihan diberikan uang harian sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

PASAL II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 September 2012.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Desember 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Desember 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ttd

M. UMAR HASAN